

## Pelecehan Seksual Pada Anak

**Fitriana Maghdalena**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Zulkipli Lessy**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat: Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Korespondensi penulis: [fitriana.maghdalena@gmail.com](mailto:fitriana.maghdalena@gmail.com)\*

**Abstract.** *This study discusses Sexual Abuse in Children. This research is a qualitative research with a literature review approach. In this study, research data were obtained from one source, namely secondary data in the form of journal articles, books, conference papers, theses, and other sources, authors can produce a scientific work that has several main points from the title above. Some of these points are understanding the concept of reducing sexual activity in children and efforts to prevent sexual deception in children.*

**Keywords:** *Child sexual abuse, effort.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas tentang Pelecehan Seksual Pada anak, Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review, dalam penelitian ini data penelitian diperoleh dari satu sumber, yaitu data sekunder berupa artikel jurnal, buku, makalah konferensi, tesis, dan sumber-sumber lainnya, penulis dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah yang memiliki beberapa poin utama dari judul diatas. Beberapa poin tersebut yaitu pemahaman konsep pelecehan seksual pada anak dan upaya dalam pencegahan terjadinya pelecehan seksual pada anak.

**Kata kunci:** Pelecehan seksual pada anak, upaya.

### LATAR BELAKANG

Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang tidak sah dan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk mencegah dan menindak pelecehan seksual serta memberikan dukungan dan bantuan kepada korban. pelecehan seksual juga diatur dalam Pasal 281-285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis pelecehan seksual, seperti persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan, pencabulan, dan perbuatan cabul. Sanksi pidana bagi pelaku tindakan pelecehan seksual tercantum dalam Pasal 285 KUHP, yang dapat berupa pidana penjara maksimal 12 tahun.

Menurut komisi perlindungan anak kasus pelecehan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan, bebrapa bentuk pelecehan seksual diantaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, kasus kekerasan fisik dan kasus kekerasan psikis (Rahandayani & Pitriawati, 2022). Kasus pelecehan seksual di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya hal tersebut salah satunya di pengaruhi karena minimnya pendidikan (pengajaran) seputar seksualitas pada anak-anak.

Received: Februari 29, 2024; Accepted: Maret 26, 2024; Published: Maret 31, 2024

\* Fitriana Maghdalena, [fitriana.maghdalena@gmail.com](mailto:fitriana.maghdalena@gmail.com)

Pelecehan seksual pada anak biasanya dilakukan oleh orang yang dikenal anak, seperti anggota keluarga, teman, tetangga, atau orang dewasa lain yang memegang wewenang terhadap anak, seperti guru atau pelatih olahraga. Pelecehan seksual pada anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang berat pada anak, termasuk trauma, depresi, kecemasan, dan masalah perilaku. Anak yang menjadi korban pelecehan seksual juga dapat mengalami kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat dan mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif mereka.

Pelecehan seksual pada anak dapat terjadi pada anak-anak dari segala usia, termasuk bayi, balita, anak prasekolah, anak sekolah dasar, anak remaja, dan bahkan dewasa muda yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak dari segala usia dan latar belakang dapat menjadi korban pelecehan seksual. Dalam hukum Indonesia, tindakan pelecehan seksual pada anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Sitompul, 2015). Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap tindakan kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai tindakan kejahatan, tanpa memandang usia korban. Pelecehan seksual pada anak adalah tindakan yang melanggar hak-hak anak dan dapat merusak perkembangan fisik, emosional, dan psikologis mereka.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Pelecehan seksual anak**

pelecehan seksual adalah salah satu bentuk tindakan yang tidak pantas dan melanggar norma-norma sosial dimana perilaku melibatkan lawannya untuk menjadi pelaku atau korban dalam kasus tersebut, perempuan dan juga anak-anak rentan menjadi target ataupun korban karena mereka dianggap lemah dan tidak bisa melindungi diri. Pelecehan seksual pada anak sendiri merupakan suatu pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita dengan berbagai alasan dan juga modus, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa banyak orang yang berpotensi menjadi pelaku pelecehan seksual pada anak (Salamor, Fadillah, Corputy, & Salamor, 2020).

Pelecehan seksual adalah tindakan tidak senonoh, tidak diinginkan atau merendahkan secara seksual terhadap seseorang. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan verbal atau fisik, pemalsuan atau pengambilan gambar tanpa izin, serta pelecehan melalui teknologi seperti cyberbullying atau penyebaran foto atau video tanpa izin. Pelecehan seksual dapat terjadi di tempat kerja, di sekolah, di tempat umum, di rumah, atau dalam hubungan pribadi. Pelecehan seksual seringkali memiliki dampak

emosional dan psikologis yang signifikan pada korban, seperti rasa malu, ketakutan, dan trauma.

## **2. Teori Trauma**

Lenore Terr mengatakan bahwa efek trauma pada anak dapat memicu perilaku moral yang berbeda dengan tindakan tidak menyenangkan yang dialaminya. Lenore Terr menjelaskan bahwa efek dari trauma ini berasal dari ketidakmampuan anak untuk melawan orang-orang yang telah mengambil tindakan tidak nyaman terhadap mereka (Rahayu, 2021). Teori ini menyatakan bahwa pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan trauma yang berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan anak di masa depan, seperti kesehatan mental, relasi interpersonal, dan fungsi seksual. Trauma dapat terjadi karena anak merasa terancam dan tidak aman, merasa bersalah, atau merasa tidak berdaya karena tidak dapat menghentikan pelecehan yang terjadi. Menurut Neni Hutami tindakan pelecehan seksual pada anak tentunya dapat memicu hadirnya trauma yang dapat di klasifikasikan sebagai berikut: (Rahayu, 2021)

- a. Anak usia 0-5 tahun, yang reaksinya berupa peluapan kecemasan dan ketakutan akan perpisahan (anak selalu ingin dekat dengan orang tuanya), agresif, kehilangan kemampuan dari sesuatu yang baru di pelajari, mimpi buruk dan mengigau.
- b. Anak usia 6-10 tahun menimbulkan reaksi sulit belajar dan menerima pembelajaran karena sulit berkonsentrasi, selain itu anak selalu cemas gelisah dan takut, gangguan stress pasca trauma, interaksi yang buruk dengan lingkungan, depresi, sulit tidur dan berperilaku seperti anak kecil
- c. Reaksi yang dialami anak usia 13 sampai 18 tahun adalah menyakiti diri sendiri akibat depresi dan kemarahan yang tinggi pada diri mereka, melakukan hal-hal yang berisiko (penggunaan obat-obatan terlarang, percobaan bunuh diri), tindakan antisosial, menarik diri dari lingkungan, isolasi diri, perubahan kepribadian dan keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan dengan pemeriksaan fisik atau laboratorium.

## **3. Teori Psikologi Kognitif**

Anak yang memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik dapat lebih mudah memahami situasi pelecehan dan melakukan tindakan yang tepat untuk melindungi dirinya. Di sisi lain, anak yang masih belum memiliki kemampuan kognitif yang cukup dapat lebih mudah menjadi korban pelecehan. Menurut Jean Piaget, anak-anak dilahirkan dengan skema sensorimotor ganda yang memberikan kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal seorang anak ditentukan oleh skema sensorimotor ini. Dengan kata lain, hanya peristiwa yang dapat diakomodasi dalam skema yang dapat ditanggapi

oleh anak, dan oleh karena itu peristiwa ini menetapkan batasan pengalaman anak (Fatma, 2015).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelecehan seksual pada anak risiko dan juga upaya penanganannya. Jenis penelitiannya adalah kualitatif, yaitu metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata, lisan ataupun tulisan dan perbuatan-perbuatan manusia. (Afrizal, 2019). Pendekatan metode ini adalah literature review yaitu menyusun pemahaman yang komprehensif mengenai topik penelitian untuk menganalisis literatur yang relevan terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini data penelitian diperoleh dari satu sumber, yaitu data sekunder berupa artikel jurnal, buku, makalah konferensi, tesis, dan sumber-sumber lainnya, Prosedur pengambilan data disesuaikan dengan literature review dengan caramengumpulkan hasil pencarian jurnal secara online melalui google scholar dan sebagainya yang disesuaikan dengan kriteria.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelecehan Seksual Pada Anak**

Pelecehan seksual pada anak adalah salah satu bentuk kejahatan yang sangat mengkhawatirkan dan memilukan. Setiap tahunnya, ribuan anak di seluruh dunia menjadi korban pelecehan seksual, menyebabkan dampak psikologis dan emosional yang serius serta menghancurkan masa depan mereka. Pelecehan seksual pada anak adalah pelanggaran yang melanggar hak-hak dasar mereka untuk tumbuh, berkembang, dan hidup dalam lingkungan yang aman. Pelecehan seksual pada anak dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di rumah, sekolah, tempat ibadah, dan bahkan di lingkungan online. Pelaku pelecehan seksual sering kali adalah orang yang dikenal oleh anak, seperti anggota keluarga, teman dekat, atau orang dewasa yang memiliki kepercayaan dari keluarga atau masyarakat. Tindakan pelecehan seksual bisa berupa kontak fisik yang tidak pantas, pemaksaan aktivitas seksual, atau bahkan penyalahgunaan anak untuk tujuan pornografi.

Pelecehan seksual pada anak memiliki konsekuensi jangka panjang yang merusak, termasuk gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan gangguan makan. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual juga rentan terhadap masalah perilaku, rendahnya harga diri, dan kesulitan dalam membentuk hubungan interpersonal yang sehat, dampak ini dapat berlangsung hingga masa dewasa. Bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu pelecehan seksual berdasarkan perlakuan yang diterima korban, pelecehan

seksual secara non-fisik, dan pelecehan seksual secara fisik. Salah satu bentuk pelecehan seksual terhadap anak yang meningkat adalah *child grooming*, yang dilakukan melalui teknologi internet dengan tujuan membujuk anak untuk melakukan aktivitas seksual secara online atau offline (Salamor, Fadillah, Corputy, & Salamor, 2020, pp. 1,2,3,5). Pelecehan seksual berdasarkan perlakuan yang diterima korban melibatkan tindakan atau kata-kata yang merendahkan, melecehkan, atau mempermalukan anak secara seksual. Ini bisa termasuk pelecehan verbal, pelecehan visual, atau pengintiman yang tidak pantas.

Pelecehan seksual secara non-fisik mencakup aktivitas yang tidak melibatkan kontak fisik langsung, seperti penyalahgunaan anak untuk tujuan pornografi atau permintaan foto atau video seksual. Pelecehan seksual secara fisik mencakup kontak fisik yang tidak pantas, seperti menyentuh, meraba, atau memaksa anak melakukan aktivitas seksual. *Child grooming*, seperti yang disebutkan, adalah bentuk pelecehan seksual yang meningkat di era teknologi. Melalui teknologi internet, pelaku melakukan pendekatan dan membentuk hubungan kepercayaan dengan anak untuk membujuk mereka melakukan aktivitas seksual secara online atau offline

Terdapat berbagai risiko yang dapat dialami oleh anak setelah mengalami pelecehan seksual. Dampak pelecehan seksual terhadap anak, risiko yang dapat dialami oleh anak antara lain gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan trauma, gangguan perilaku seperti agresivitas dan perilaku seksual yang tidak wajar, serta risiko terjadinya kekerasan seksual berulang. Selain itu, anak juga dapat mengalami gangguan fisik seperti infeksi menular seksual dan cedera fisik akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku (Fallo & Sumarni, 2022). Pelecehan seksual juga dapat mempengaruhi perilaku anak. Mereka mungkin menunjukkan tanda-tanda agresivitas yang meningkat, mengalami perubahan perilaku yang drastis, atau menunjukkan perilaku seksual yang tidak wajar untuk usia mereka. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam hubungan sosial dan kesulitan beradaptasi di lingkungan sekolah atau keluarga. Selanjutnya, risiko yang harus diperhatikan adalah kemungkinan terjadinya kekerasan seksual berulang.

Jika pelecehan seksual tidak dihentikan atau dilaporkan, anak menjadi rentan terhadap penyerangan berulang oleh pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Ini dapat memperburuk kondisi psikologis dan fisik anak serta memperdalam trauma yang mereka alami. Dalam sistem peradilan anak, wajib dipertimbangkan adanya diversi dengan salah satu syaratnya yaitu pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Namun, dalam kasus tindak pidana pencabulan oleh anak yang melanggar 76E UUPA dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun sehingga seharusnya diversi tidak dapat diupayakan. Dalam kasus tertentu, hakim dapat menjatuhkan tindakan kepada terdakwa dengan pidana pembinaan di

Satuan Pelaksana Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Berkonflik Hukum (Aprillianti & Sambas, 2022). Penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak melibatkan penerapan sanksi pidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, dalam kasus pelaku yang masih anak-anak, pertimbangan hakim menjadi faktor penting dalam menentukan putusan terhadap pelaku.

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat upaya perlindungan khusus bagi anak korban pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf j yang dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikosial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan (Putra, 2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual anak di bawah umur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menyediakan upaya perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

Tujuan yuridis terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang tepat kepada anak dari segala bentuk kejahatan seksual yang ada, serta untuk memastikan bahwa hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual terpenuhi, seperti hak untuk mendapatkan masa pemulihan berupa rehabilitasi, hak untuk menyembunyikan identitas diri dari media, dan hak untuk mendapatkan keamanan dalam posisi sebagai saksi korban dan mendapatkan informasi mengenai kasus yang sedang diproses (Simanjuntak & Sinaga, 2022). Tujuan yuridis terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual sangat penting dalam konteks perlindungan hukum. Tujuan ini mencakup beberapa aspek yang melibatkan pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

## **2. Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak**

Di tengah kekhawatiran yang meningkat tentang kasus pelecehan seksual, upaya pencegahan menjadi semakin penting. Untuk melindungi anak-anak dan masyarakat secara luas, berbagai langkah telah diambil. Pertama, pendidikan dan kesadaran menjadi kunci utama. Melalui program pendidikan yang berfokus pada sekolah, keluarga, dan komunitas, tanda-tanda pelecehan seksual dan langkah-langkah pencegahan diajarkan kepada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Masyarakat diberi pemahaman yang lebih baik tentang isu ini, sehingga mereka dapat mengenali situasi berbahaya dan melaporkan kasus yang mencurigakan.

Pembentukan kebijakan yang melindungi anak dari pelecehan seksual juga menjadi perhatian. Pemerintah, sekolah, dan lembaga terkait mengambil langkah untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual. Ini mencakup pembentukan aturan yang mengatur perilaku dan sanksi bagi pelaku serta memberikan perlindungan bagi korban. Pengawasan dan pengendalian akses anak-anak terhadap teknologi dan media sosial juga menjadi bagian dari upaya pencegahan. Orang tua dan pengasuh harus memonitor aktivitas online anak-anak, memberikan pemahaman tentang risiko online, dan mengajarkan penggunaan internet yang aman.

Upaya pencegahan melibatkan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Norma-norma positif dan nilai-nilai yang baik diajarkan, seperti persetujuan, rasa hormat, dan kesetaraan gender. Pendidikan seksualitas seharusnya diberikan secara kolaboratif antara pihak sekolah dan keluarga, dan komunikasi keluarga tentang seks bisa melindungi remaja dari perilaku berisiko. Orang tua harus membuka komunikasi dengan anak tentang seksualitas dan memberikan dukungan emosional pada anak dalam menghadapi perubahan fisik dan emosional yang terjadi pada masa pubertas (Duri K, et al., 2019). Pendidikan seksualitas yang efektif membutuhkan kolaborasi yang erat antara pihak sekolah dan keluarga. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak tentang seksualitas memiliki peran penting dalam melindungi remaja dari perilaku berisiko.

Orang tua juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka tentang seksualitas dengan anak-anak mereka. Mereka harus siap untuk menjawab pertanyaan anak dan memberikan dukungan emosional saat anak mengalami perubahan fisik dan emosional selama masa pubertas. Dengan membuka komunikasi yang positif dan memberikan pemahaman yang sehat tentang seksualitas, orang tua dapat membantu anak mengembangkan pemahaman yang tepat dan sikap yang bertanggung jawab terhadap seksualitas.

Dukungan dan pengawasan orang tua juga dapat membantu anak menghindari perilaku yang tidak sehat dan mengurangi risiko terjadinya masalah kesehatan dan psikologis pada masa pubertas (Isnaeni W, 2010). Peran orang tua dalam mendampingi anak menghadapi masa pubertas memiliki dampak yang sangat signifikan. Dengan melibatkan diri secara aktif, orang tua dapat membantu anak mempersiapkan diri dengan baik dan menjalani pubertas dengan lebih lancar. Melalui komunikasi terbuka dan informasi yang tepat, orang tua dapat memberikan pemahaman yang memadai kepada anak tentang perubahan fisik dan emosional yang terjadi selama masa pubertas.

Pencegahan terjadinya pelecehan seksual pada anak sejak dini dapat dilakukan melalui pendidikan utama dalam membentuk generasi berkualitas tercegah dari pelecehan seksual sejak

dini. Keluarga dapat mengimplementasikan pencegahan dengan membentuk pendidikan dengan memperhatikan *bihifzi anwalihim* (menjaga harta, makanan mereka dari yang halal). Pencegahan juga dapat dilakukan melalui pendidikan seksual anak di TK dan SD, serta program *Underwear Rules* untuk mencegah kekerasan seksual pada anak usia dini (Fitriana, Yulianti, Mudjiran, Nirwana, & Puspita, 2021). Pencegahan terjadinya pelecehan seksual pada anak sejak dini merupakan langkah penting dalam membentuk generasi yang terhindar dari bahaya tersebut. Keluarga dapat menjalankan peran mereka dalam menerapkan tindakan pencegahan dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan anak.

Selanjutnya, keluarga juga dapat memainkan peran penting dalam mengontrol konten tontonan anak dan mengawasi kegiatan mereka. Dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap tontonan yang anak konsumsi, keluarga dapat memastikan bahwa anak terpapar pada materi yang tidak memuat kekerasan atau konten seksual yang tidak pantas. Melakukan pencegahan menjadi solusi yang efektif dalam menanggulangi permasalahan dalam kekerasan seksual terutama pada anak usia dini. Pendidikan seks bagi anak usia dini dengan materi kesehatan reproduksi meliputi kebersihan diri, lingkungan, dan pencegahan kekerasan seksual menggunakan media sangat efektif dibandingkan tanpa media (Antoni, Prihatini, & Berli, 2022). Melakukan pencegahan memang menjadi solusi yang efektif dalam menanggulangi permasalahan kekerasan seksual, terutama pada anak usia dini. Pendidikan seks bagi anak usia dini yang mencakup materi kesehatan reproduksi, seperti kebersihan diri, lingkungan, dan pencegahan kekerasan seksual, dapat memberikan pemahaman yang penting bagi anak-anak dalam menjaga diri mereka sendiri.

Melalui penggunaan media yang tepat, seperti buku, gambar, atau video edukatif, anak-anak dapat lebih mudah memahami konsep-konsep yang diajarkan dan mengingat informasi yang disampaikan. Selain itu, pendidikan seks bagi anak usia dini juga harus didukung oleh pendekatan yang komprehensif. Selain mempelajari tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan seksual, anak-anak juga perlu diberikan pemahaman tentang hubungan yang sehat, komunikasi yang baik, dan pengembangan keterampilan sosial yang diperlukan dalam menjaga diri mereka dari situasi yang berpotensi berbahaya.

Pembelajaran kreatif dapat membantu mengembangkan kemandirian dan rasa tanggung jawab dalam diri anak. Selain itu, penggunaan permainan dan aktivitas edukatif dapat meningkatkan kerja sama dan rasa hormat di antara anak (Wahab, 2020). Pengembangan karakter positif, seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan kemandirian, melalui pembelajaran kreatif merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan saling menghargai, yang pada akhirnya dapat mencegah pelecehan seksual. Aktivitas ini dapat



membantu membangun rasa empati dan rasa hormat terhadap orang lain, termasuk pemahaman tentang batasan-batasan pribadi dan privasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pencegahan pelecehan seksual anak memerlukan tindakan efektif. Langkah-langkah termasuk pendidikan seksual kolaboratif antara sekolah dan keluarga, pembentukan karakter positif melalui pembelajaran kreatif, dan pendidikan seksual pada usia dini di sekolah. Kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak-anak. Dengan upaya yang terkoordinasi, kita dapat melindungi generasi muda dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman.

## DAFTAR REFERENSI

- Afrizal. (2019). Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu (1 ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Antoni, H., Prihatini, L., & Berli, M. (2022). Sekolah Gerakan Saya Berani Solusi Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Seksual Pada Anak di Masa Pandemi Covid-19. *Pakuan Law Riview*, 8(1). From <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/4677/2794>
- Aprillianti, A. T., & Sambas, N. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2). From <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLs/article/view/2588>
- Duri K, C. S., Kadir, A., Yudhiarti, N. P., Istiqamah, S. N., Shafira, F., & Purwandari, E. (2019). Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Seksualitas Anak. *Jurnal Publikasi Pendidikan*, 9(2). From [https://www.researchgate.net/publication/338705838\\_Keterlibatan\\_Orang\\_Tua\\_dalam\\_Pendidikan\\_Seksualitas\\_Anak](https://www.researchgate.net/publication/338705838_Keterlibatan_Orang_Tua_dalam_Pendidikan_Seksualitas_Anak)
- Fallo, M. R., & Sumarni, C. (2022). Kajian Faktor Risiko Pelecehan Seksual Anak di Indonesia Tahun 2020. Jakarta Timur: Seminar Nasional Official Statistics 2022. From <https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/view/1247>
- Fatma, I. (2015). PERKEMBANGAN KOGNITIF: TEORI JEAN PIAGET. *INTELEKTUALITA*, 3(1), 29. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/view/197>

- Fitriana, Yulianti, Mudjiran, Nirwana, H., & Puspita, Y. (2021). Membangun Generasi Berkualitas dari Keluarga melalui Pencegahan dari Pelecehan Seksual Anak Sejak Dini. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8). From <https://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/download/353/259/1395>
- Isnaeni W, N. F. (2010). Hubungan Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Dengan Kesiapan Anak Menghadapi Pubertas Pada Siswa di SDN Menayu 1 Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Magelang: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah. From <http://digilib.unisayogya.ac.id/1774/>
- Putra, J. A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perkara NO.363/Pid.Sus/2020/PN Sdn Tentang Pelecehan Seksual Anak dibawah Umur di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1). From <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/download/1845/1187>
- Rahandayani, D. S., & Pitriawati, D. (2022). Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak-Anak Korban Bencana Alam Banjir di Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang. *Jurnal Abdiraja*, 5(2), 88. <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/ADR/article/view/1701>
- Rahayu, N. P. (2021). PEMULIHAN TRAUMA KEKERASAN SEKSUAL. Skripsi, 15. <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/24225>
- Salamor, A. M., Fadillah, A. N., Corputy, P., & Salamor, Y. B. (2020). Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring. *SASI*, 26(4), 291. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/381>
- Simanjuntak, I., & Sinaga, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan:No.64/Pid.Sus/2021/PNMdn). *Supermasi Jurnal Hukum*, 5(1). <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/853>
- Sitompul, A. H. (2015). KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA. *Lex Crimen*, 4(1), 47. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6999>
- Wahab, G. (2020). Metode Pembelajaran Kreatif Melalui Alat Permainan Edukatif Dalam Membentuk Karakter Anak. *Musnawa*, 12(2). From <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/msw/article/view/672>